



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 343 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MUJI RAHAYUDI KECAMATAN PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, perlu diselenggarakan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna(Posyantek);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna(Posyantek), perlu dibentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Muji Rahayu di Kecamatan Piyungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Muji Rahayudi Kecamatan Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MUJI RAHAYUDI KECAMATAN PIYUNGAN.
- KESATU : Membentuk Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Muji Rahayudi Kecamatan Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Muji Rahayusebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai tanggal 11 April 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 April 2018.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Camat Piyungan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 343 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA MUJI RAHAYUDI
KECAMATAN PIYUNGAN

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Ketua	M. Jumena	Karangploso Sitimulyo Piyungan
2.	Wakil Ketua	Sunarmanto	Mutihan Srimartani Piyungan
3.	Sekretaris	Paksi Lingga Pangestu	Poitam Mandungan Srimartani Piyungan
4.	Bendahara	Murjilah	Ngelosari Srimulyo Piyungan
5.	Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Usaha	Sulistyo Nugroho	Banyakan II RT 01 Sitimulyo Piyungan
6.	Seksi Kemitraan	Amad Jali	Somokaton Sitimulyo Piyungan
7.	Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Sugeng Raharjo	Jasem RT 02 Srimulyo Piyungan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO